

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGANAI ANALISIS PASAL 90 KUHAP DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KONEKSITAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Dan Hukum Pidana

Pengertian hukum menurut pandangan Utrecht yaitu :

“Himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat merupakan pengertian hukum yang seharusnya ditaati oleh setiap anggota masyarakat” (Soeroso, 2017, hal. 35).

Sedangkan pengertian hukum menurut pandangan Suardi Tasrief yaitu :

“Segala keseluruhan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh yang berwenang disebut sebagai hukum yang isinya perintah atau larangan atau izin untuk berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat” (Soeroso, 2017, hal. 36).

Pengertian hukum pidana menurut pandangan Moeljanto yaitu :

“Segala keseluruhan hukum yang berlaku disuatu pemerintahan yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk perbuatan mana yang tidak diperbolehkan atau dilarang, menentukan kapan kepada mereka yang melanggar dapat dikenakan sanksi, menentukan bagaimana pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut hal ini merupakan bagian dari pengertian hukum pidana “ (Tomalili, 2019, hal. 3-4).

Sedangkan pengertian hukum pidana menurut pandangan Simon :

“Segala perintah dan larangan yang dibuat oleh pemerintah dan diancam dengan suatu penderitaan (pidana) barangsiapa yang tidak menaati segala aturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu dan segala aturan itu untuk dijatuhi dan menjalankan pidana tersebut” (Tomalili, 2019, hal. 4).

2. Pembagian Hukum Pidana

Pembagian hukum pidana dibagi menjadi dua jenis antara lain :

a) Hukum pidana umum

Hukum pidana umum diatur dalam KUHP dan Undang-Undang selain KUHP yang mengatur pengaturan bagi setiap orang pada umumnya (Suyanto, 2018, hal. 10).

b) Hukum pidana khusus

Hukum pidana khusus merupakan pengaturan yang sengaja dibentuk untuk perbuatan yang menyimpang dari pidana umum (KUHP) yang diperuntukan kepada orang-orang tertentu misalnya militer (Suyanto, 2018, hal. 10).

B. Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Militer

Defenisi militer diatur menurut Pasal 46 KUHPM ayat 1 yaitu :

“Mereka yang berikatan dinas dengan sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut” (Y. Mulyana, 2021c, hal. 2).

Sedangkan defenisi militer diatur menurut Pasal 1 Butir 21 Undang-

Undang republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yaitu :

“Mereka yang disebut tentara adalah warga negara yang oleh negara dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata” (Y. Mulyana, 2021c, hal. 3).

2. Pengertian Hukum Pidana Militer

Moch Faisal Salam menurut pandangannya yang dikutip dalam bukunya yaitu :

“Militer yang berasal dari kata “*miles*” bermakna seseorang yang dipersenjatai oleh negara dan siap untuk mempertaruhkan kedaulatan pertahanan dan keamanan negara dengan pertempuran-pertempuran atau peperangan” (Salam, 2006, hal. 13).

Disimpulkan bahwa siapa saja yang dimaksud sebagai militer dan oleh karena itu bagi mereka diberlakukan hukum pidana militer. Hukum pidana militer merupakan sekumpulan aturan yang berisi perintah atau larangan jika dilanggar oleh mereka yang dipersamakan dengan militer maka dapat diancam hukuman pidana yang termasuk hukum pidana khusus karna berlaku hanya bagi militer (Salam, 2006, hal. 15).

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut pandangan Kombes Pol.Dr.Ismu Gunadi W,S.H.,CN.,MM. dan Jonaedi Efendi,S.H.I.,M.H. tindak pidana yaitu :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pemidanaan tertentu bagi yang melanggar” (W & Efendi, 2011, hal. 44).

2. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer menurut pandangan Moch Faisal Salam yaitu :

“Suatu tindakan yang dilanggar oleh seorang anggota militer secara khusus diatur dalam KUHPM” (Salam, 2006, hal. 27).

3. Pembagian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer dibagi menjadi dua dalam KUHPM, yakni :

- a) Tindak pidana murni (*zuiver militaire delict*)

Tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus militer. Contohnya seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi yang diatur dalam pasal 87 KUHPM (Y. Mulyana, 2021c, hal. 34).

b) Tindak pidana campuran (*gemengde militaire delict*)

Suatu tindakan pidana yang diatur dalam KUHPM tetapi diatur juga dalam Undang-Undang lain yang berlaku bagi seorang anggota militer. Contohnya seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Hal ini memungkinkan penyelesaian perkaranya melalui peradilan koneksitas karena pelaku nya kemungkinan bersamaan seorang warga sipil dan anggota militer (Y. Mulyana, 2021c, hal. 35).

D. Koneksitas

1. Pengertian Tindak Pidana Koneksitas

Andi Hamzah berpandangan, bahwa :

”Asal kata koneksitas dari bahasa latin yaitu *connexio* yang artinya suatu tindak pidana dengan penyertaan oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer” (Gani, 2012, hal. 72).

Tindak pidana koneksitas terdapat pengaturannya dalam Pasal 89 ayat 1, yaitu :

“Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer”.

Selain itu tindak pidana koneksitas juga diatur dalam Pasal 198 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu :

“...dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Ketentuan Pasal 89 ayat 1 dan Pasal 198 ayat 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi tindakan pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil yang tunduk dalam peradilan umum dan anggota militer yang tunduk dalam peradilan militer dan tindak pidana tersebut terdapat koneksi antara mereka yang melakukan maka penyelesaian perkaranya dilakukan pada peradilan koneksitas (Harahap, 2016, hal. 28).

2. Peradilan Koneksitas

Peradilan koneksitas merupakan sistem peradilan yang diberlakukan kepada mereka yang melakukan suatu tindak pidana dengan penyertaan antara warga sipil dan anggota militer. Dalam hal ini sudah dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan yang selain diatur dalam pasal 89 ayat 1 KUHP diatur juga dalam Pasal 55 dan 56 KUHP (Hamzah, 2016, hal. 214).

E. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan penegakan hukum serta keadilan di Indonesia. Jaksa sebagai pejabat yang melakukan penegakan hukum dibidang penuntutan dijelaskan pengertiannya pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak selaku penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan yang sudah

memperoleh putusan yang ingkrah dan melaksanakan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang (Nugraha, 2014, hal. 11).

Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dibidang prapenuntutan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni kejaksaan memiliki tugas serta wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang (Nugraha, 2014, hal. 13).

F. Oditurat Militer

Oditurat merupakan lembaga di lingkungan militer yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan oditur militer merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan penyidikan, oditur militer sebagai wakil negara yang bertindak sebagai penuntut di lingkungan militer (Sumaperwata, 2007, hal. 89).

Pembagian Oditurat militer dalam lingkungan peradilan militer dibagi menjadi empat dan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu :

- 1) Oditurat Militer;
- 2) Oditurat Militer Tinggi;
- 3) Oditurat Militer Jenderal;
- 4) Oditurat Militer Pertempuran.

Oditurat Militer memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu :

- a) Melakukan penuntutan perkara pidana yang terdakwanya, yakni :
 - 1) Prajurit yang berpangkat kapten kebawah;
 - 2) Mereka sebagaimana dimaksud Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan kapten kebawah;
 - 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer.
- b) Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- c) Melakukan pemeriksaan tambahan (Salam, 2006, hal. 125).

G. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil)

Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia melakukan perubahan Peraturan Presiden yang sebelumnya diatur pada Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Indonesia dengan menambahkan satu struktur didalamnya pada Pasal 5 huruf g1 pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 25A yaitu :

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitasm bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- 2) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di pimpin Oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer,

Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Pidana Militer dijelaskan dalam Pasal 25 B yaitu :

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.
- 2) Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain

di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

- 3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Y. Mulyana, 2021b, hal. 859).

H. Asas *Equality Before The Law*

Maman Budiman berpandangan dalam bukunya, bahwa :

“Asas *equality before the law* yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat merupakan asas untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hakim hal ini diartikan siapa saja, golongan, ras, jabatan apapun dipastikan tidak akan mendapatkan hak yang istimewa di depan hukum. Meskipun asas *equality before the law* tidak secara tegas diatur dalam KUHAP tetapi asas ini tidak terpisahkan dari KUHAP karena merupakan satu kesatuan yang penting dalam lingkungan Hukum Acara Indonesia, dengan begitu seluruh warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan dan hak yang sama di mata hukum” (Budiman, 2021, hal. 15–16).

Selain itu keberadaan asas *equality before the law* diakui Indonesia sebagai penganut negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM dalam Pancasila. Prinsip *equality before the law* pada era reformasi yang menuntut pemerintah untuk transparansi, demokratisasi dan memberikan persamaan atas hak menghendaki tidak ada warga negara yang memperoleh prevelege apapun apalagi dalam lingkup peradilan (Helmi, 2013, hal. 305).

I. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pengaturan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat diartikan dengan “cepat” yaitu berbicara mengenai pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan tidak bertele-tele. Yang dimaksud “sederhana” yaitu dalam melakukan pemeriksaan serta penyelesaian perkara dilakukan dengan langkah yang efisien. Yang dimaksud “biaya ringan” yaitu biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada saat melakukan penyelesaian perkara di peradilan (Sihotang, 2016, hal. 2).

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan mampu menjadi penunjang bagi peradilan koneksitas yang diharapkan mampu menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan hakim (Hamzah, 2016, hal. 13).

J. Teori Harmonisasi Hukum

Rudolf Stammler berpandangan bahwa harmonisasi hukum merupakan sekumpulan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi dengan memberikan tujuan serta kepentingan didalamnya. Dapat disimpulkan bahwa teori harmonisasi hukum merupakan upaya atau langkah untuk menyamakan, menyasikan, menyesuaikan serta menyeimbangkan konsistensi dari pada unsur-unsur sistem hukum dalam, rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun secara sistematis dalam satu tatanan yang harmonis antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dengan kata lain upaya harmonisasi sistem hukum merupakan perwujudan “*conditio sine qua non*” yaitu terjaminnya kepastian hukum dengan ketertiban hukum di dalamnya demi menegakan hukum guna perlindungan hukum yang berdasarkan keadilan dan kebenaran (Slamet, 2004, hal. 86).